



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 1/Pid.Sus/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

NamaLengkap : **FERNANDA PUTRA BIN FERIDES Alias PUTRA;**
TempatLahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 19 April 1987;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. KambojaGg. Teratai III No. 36 Kec. Sukajadi
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri (Sat Brimobda Polda Riau);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agsutsu 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d 30 Oktober 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 29 Nopember 2014 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 17 Februari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2015 Nomor 1/Pid.Sus/2015/PT.PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2014 dan dibacakan tanggal 14 Juli 2014 No.Reg.Perkara : PDM-315/PEKAN/06/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FERNANDA PUTRA BIN FERIDES ALIAS PUTRA, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam kamar kost Jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Al Husnah tepatnya didepan kantor Camat Lima puluh Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ecstasy, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , shabu-shabu dengan berat bersih 7,4 (tujuh koma empat) gram dan pil ecstasy sebanyak 153 butir dengan berat bersih 41,6 (empat puluh satu koma enam)

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Junaidi Anas, saksi Nopri Nando, saksi Mursalim DH dan saksi Defi Permata Zuhari (Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau) mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi Wawan Irnawan (penuntutan dilakukan secara terpisah) merupakan pengedar Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ecstasy di wilayah Pekanbaru, lalu para saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB para saksi bersama dengan masyarakat mendatangi rumah kost saksi Wawan Irnawan di jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Al Husnah tepatnya didepan Kantor Camat Lima puluh Pekanbaru, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 22.30 WIB salah seorang dari warga masyarakat langsung mengetuk pintu kamar kost sedangkan para saksi mengawasi dari luar rumah , kemudian pintu kamar dibukakan dan warga masyarakat tersebut masuk kedalam kamar sambil memberi isyarat dengan cara memiscall para saksi agar salah seorang saksi masuk kedalam kamar lalu saksi Defi Permata Zuhari mengetuk pintu kamar dari luar dan seseorang dari dalam kamar bertanya “siapa” dijawab oleh saksi Defi “ dengan Dewi bang”, pada saat pintu kamar dibuka bersamaan dengan warga masyarakat tersebut keluar dan lari dari dalam kamar sehingga terjadi dorong mendorong pintu kamar disusul dengan keluarnya terdakwa dan saksi Alfiandi sedangkan saksi Defi pada saat itu berteriak “abang tolong bang” sambil berusaha menangkap terdakwa mendengar teriakan saksi Defi dengan cepat saksi Junaidi Anas dan saksi Mursalim DH menghampiri saksi Defi yang sedang berada diteras kamar sedangkan saksi Nopri Nando mengamankan saksi Alfiandi langsung saksi Junaidi Anas mengatakan kepada terdakwa “jangan bergerak Putra” dijawab terdakwa “siap bang siap bang tolong aku bang”lalu saksi Nofri Nando mengatakan kepada terdakwa dan saksi Wawan Irnawan “kami dari Kepolisian Narkoba Polda Riau” dijawab oleh terdakwa “saya juga anggota bang”kemudian para saksi meminta terdakwa dan saksi Wawan Irnawan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam kamar setelah didalam kamar saksi MUrslim DH mengamankan saksi Wawan Irnawan sedangkan saksi Nofri Nando melakukan pemeriksaan didalam kamar dan saksi Junaidi Anas serta saksi Defi Permata Zuhari mengamankan terdakwa yang sedang memegang sambil memeluk tas sandang warna hitam didada dengan kedua tangan terdakwa kemudian saksi Junaidi Anas bertanya kepada terdakwa "apa isinya Putra" dan mengambil tas sandang tersebut dari tangan terdakwa lalu tas sandang milik terdakwa dibuka oleh saksi Junaidi Anas dan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil ecstasy warna hijau berlogo tapak kuda, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 15 (lima belas) butir pil ecstasy warna hijau berlogo tapak kuda seluruhnya berjumlah 90 (Sembilan puluh) butir, dan 1 (satu) handpone merk Samsung warna hitam merah kartu nomor : 082389872006, dengan ditemukan barang bukti tersebut saksi Junaidi Anas memberitau kepada saksi Nofri nando dan saksi Mursalim DH yang saat itu masih didalam kamar lalu memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan dari dalam tas sandang milik terdakwa dan tas sandang beserta barang bukti oleh saksi Junadi Anas menyerahkannya kepada saksi Defi yang berdiri didekat saksi Junaidi Anas, pada saat para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kost datang ketua RW setempat (saksi Aswar) ikut menyaksikan penggeleda han dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa kepada ketua RW, kemudian saksi Junaidi Anas mengintrogasi terdakwa menanya kan dari mana barang bukti didapat oleh terdakwa, namun terdakwa tidak menjawab hanya berkata " tolong saya bang, tolong saya bang copot baju saya nanti bang", langsung para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 8/BB/II/180500/2014 tanggal 25 Februari 2014 , yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,2 (Sembilan koma dua) dan berat bersih 7,4 (tujuh koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisikan 15 (lima belas) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ecstasy dengan berat bersih 41,6 (empat puluh satu koma enam), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
3. Barang bukti jenis shabu-shabu dengan berat bersih 7,2 (tujuh koma dua) gram disisihkan untuk kepentingan dimusnahkan.
4. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
5. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ecstasy dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
6. Barang bukti 151 (seratus lima puluh satu) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41,2 (empat puluh satu koma dua) gram disisihkan untuk kepentingan dimusnahkan.

7. 4 (empat) plastik bening dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram pembungkus barang bukti shabu-shabu.

8. 2 (dua) plastik bening ukuran sedang dan 6 (enam) plastik bening ukuran kecil pembungkus barang bukti pil ekstasi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.03. K.66.2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat dan Tradisional, Kosmetik dan Produk Kompiran, diperoleh Kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.03. K.67.2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat dan Tradisional, Kosmetik dan Produk Kompiran, diperoleh Kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FERNANDA PUTRA BIN FERIDES ALIAS PUTRA, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-315/PEKAN/06/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada, tanggal 13 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDA PUTRA BIN FERIDES ALIAS PUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu, pil ecstasy, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan tunggal kami).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNANDA PUTRA BIN FERIDES ALIAS PUTRA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiair selama : 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
- Barang bukti 1 (satu) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ecstasy dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
- 4 (empat) plastik bening dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram pembungkusan barang bukti shabu-shabu.
- 2 (dua) plastik bening ukuran sedang dan 6 (enam) plastik bening ukuran kecil pembungkus barang bukti pil ecstasy.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam merah kartu Nomor 082389872006.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa FERNANDA PUTRA BIN FERIDES ALIAS PUTRA, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 663/Pid.Sus/2014/PN.PBR. tanggal 17 Nopember 2014 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDA PUTRA BIN FERIDES Alias PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
 - Barang bukti 1 (satu) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ecstasy dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
 - 4 (empat) plastic bening dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram pembungkus barang bukti shabu-shabu.
 - 2 (dua) plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) plastic bening ukuran kecil pembungkus barang bukti pil ecstasy.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam merah kartu Nomor 082389872006.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah)

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



5. Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2014/PN.PBR tanggal 20 Nopember 2014 yang ditanda-tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Nopember 2014 Nomor 663/Pid.Sus/2014/PN.PBR, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2014.
6. Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Desember 2014 dan Memori Bandingnya telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2014, Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 17 Desember 2014 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014, di samping itu Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding Terdakwa yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Desember 2014 dan telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2015, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 15 Januari 2015 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 November 2014 Nomor W4-U1/9496/HN/01.10/XI/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan terlalu ringan sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai efek jera, tidak mempunyai daya tangkal dan merusak rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk menerima permohonan banding dan membatalkan putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 663/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 17 November 2014 dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa perkara terdakwa ini direayasa dan oleh karena itu Terdakwa lebih tepat sebagai pemakai narkoba dan bukan orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi harus merubah putusan Pengadilan Negeri dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan, Penuntut Umum dan pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Penasehat Hukum Terdakwa serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 663/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 17 November 2014 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 663/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 17 November 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal – pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PT.PBR



- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 663/Pid.Sus/2014 tanggal 17 November 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susuna **SABAR TARIGAN SIBERO S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H** dan **H. ANTHONY SYARIEF, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat** tanggal **23 Januari 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. ROSVIATI, S.H** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. EWIT SOETRIADI S.H.,M.H..
S.H.,M.H.

SABAR TARIGAN SIBERO,

2. H. ANTHONY SYARIEF, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



PANITERA PENGGANTI

HJ. ROSVIATI, S.H.

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)